

Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Romi Mesra¹, Agustien Cherly Werek², Marven A. Kasenda³, Stience Sidayang⁴
Universitas Negeri Manado¹²³⁴

Article Info

Article history:

Received: 21 January 2023

Publish: 02 March 2023

Keywords:

Efektivitas

Penyaluran Dana desa

Bidang Peternakan

Bidang Pertanian

UU Nomor 6 Tahun 2014

Abstract

This study aims to determine how effective the distribution of village funds in the field of animal husbandry and agriculture is in the village of Rumoong Atas Dua and to determine the impact of the effectiveness of the distribution of village funds. This research was conducted in the village of Rumoong on two, while the method used was qualitative research by collecting observation data, direct interviews with several informants. The results of the research generally show that the program for distributing funds in the field of animal husbandry and agriculture is a program that really helps the family economy in the village of Rumoong Atas Dua. but in carrying out this livestock and agriculture program, the government must also spend village funds to make road access to livestock and agriculture locations. with that the community also intervenes or works together in making roads to livestock and agriculture locations.

Info Artikel

Article history:

Diterima: 21 Januari 2023

Publis: 02 Maret 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran dana desa pada bidang peternakan dan pertanian di desa rumoong atas dua dan untuk mengetahui dampak dari efektivitas penyaluran dana desa tersebut. penelitian ini dilakukan di desa rumoong atas dua, adapun metode yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data observasi dan wawancara secara langsung dengan beberapa informan. hasil penelitian secara umum di tunjukan bahwa program penyaluran dana pada bidang peternakan dan pertanian yang menjadi program yang sangat membantu perekonomian keluarga di desa rumoong atas dua. namun dalam menjalankan program peternakan dan pertanian ini namun pemerintah juga harus mengeluarkan dana desa untuk membuat akses jalan ke lokasi peternakan dan pertanian. dengan itu masyarakat juga turun tangan atau bergotong royong dalam pembuatan jalan ke lokasi peternakan dan pertanian.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

M. Romi Mesra

Universitas Negeri Manado

Email: romimesra@unima.ac.id

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain [1].

Ciri-ciri dasar lingkungan desa yaitu lingkungan fisik, sosial dan ekonomi. Pertama, karakteristik dasar dari lingkungan fisik desa-desa dapat dilihat dari letak geografisnya, pemukimannya struktur dan konstruksi. Wilayah desa sering digambarkan sebagai pemukiman yang mendominasi interiorn serta pinggiran kota [2]. Dengan kata lain, pemukiman tersebut terletak di pinggiran kota daerah. Keberadaan permukiman tersebut didasarkan pada fasilitas yang

ada serta kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan dan bisnis [3]. Perkembangan ini telah mempengaruhi struktur permukiman penduduk. Itu permukiman penduduk desa diciptakan secara tradisional, sejak zaman itu kolonialis [4]. Oleh karena itu, karena alasan keamanan, para penjajah dan administrator memilikinya berperan dalam menentukan letak desa-desa adat tersebut dengan cara menetap kembali atau menginstruksikan penduduk berpindah dari lokasi asalnya [5]. Situasi ini telah menciptakan desa-desa dalam hal ini negara dengan struktur dan jenis yang berbeda, seperti terpusat, terorganisir atau tersebar. Selain itu, sudah turut mempengaruhi struktur rumah di desa berdasarkan pengaruh budaya setempat [6].

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 alokasi dana desa yang menjadi bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota; alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBN dikurangi tersebut Dana Alokasi Khusus [7].

Tujuan utama dari program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang tinggal di pedesaan. Program ini dirancang untuk mempercepat pembangunan kawasan pedesaan melalui pembangunan dan pemberdayaan infrastruktur [8]. Dana desa pertama kali diberikan pada tahun 2015 ke seluruh desa di Indonesia. Dengan kata lain, semua desa telah terlibat sejak awal pelaksanaan Dana Desa. Ini mempengaruhi rancangan analisis dampak yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu karena belum adanya desa pembanding kelompok atau desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis dari dampak umum Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa dilakukan dengan melihat kondisi “sebelumnya dan sesudah” program.

Dalam analisis dampak “sebelum dan sesudah” ini, pengeluaran per kapita penduduk pedesaan sebelum program (2014) adalah dibandingkan dengan pengeluaran per kapita penduduk setelah tiga tahun program (2017). Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator utama peningkatan-penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai infrastruktur dasar pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Dana Desa telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk pedesaan pengeluaran per kapita. Studi ini juga menemukan bahwa besarnya peningkatan pengeluaran per kapita ini bervariasi menurut karakteristik daerah. Pertama, belanja modal per daerah di daerah yang infrastrukturnya baik lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita di daerah yang infrastrukturnya lebih buruk. Kedua, pola yang sama juga ditemukan di daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah dibandingkan dengan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pengeluaran per kapita di daerah dengan tingkat kemiskinan rendah lebih tinggi daripada pengeluaran per kapita di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi [9].

Penggunaan dana desa secara efektif mampu memberikan dampak secara langsung pada pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu di Desa Rumoong Atas Dua penyaluran penggunaan dana desa di bidang peternakan dan pertanian dinilai sangat penting karena untuk membantu pemberdayaan masyarakat di Desa Rumoong Atas Dua.

Pemerintah Desa Rumoong Atas Dua memanfaatkan dana desa dalam bidang pertanian untuk ketahanan pangan dengan mengelola dan memproduksi tanaman rica pada lahan aset Desa. Sementara itu, dalam bidang peternakan khususnya peternakan babi yang dikelola oleh BUM Desa, sehingga dapat membantu masyarakat lewat membuka lapangan pekerjaan, dengan cara pemerintah melibatkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pengelolaan peternakan babi tersebut

Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola. Untuk

mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja

Analisis penggunaan dana desa yang disalurkan di bidang pertanian dan peternakan sangat penting karena dapat dijadikan cara bagi pemerintah untuk membantu masyarakat karena tjuvjuhan dari kegiatan peternakan dan pertanian ini adalah nanti hasil dari kegiatan peternakan dan pertanian untuk masyarakat dengan dengan cara yaitu hasil produksi dari pertanian (rica) dan peternakan (babi) akan di jual lagi kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah dari harga normal penjualan pada umumnya terlebih lagi kegiatan peternakan dan pertanian ini dilakukan secara berskala

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti yang diungkapkan oleh Irman Nurhakim [10] hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ketiga desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam dari segi administrasi Desa Panyirapan belum sesuai dengan peraturan, kemudian untuk pelaporan ketiga desa tersebut belum dapat melapor ke kabupaten secara tepat waktu berdasarkan peraturan. Untuk sebagian besar faktor pendukung di tiga desa pelatihan SDM bagi pemerintah desa, pemahaman dalam menjalankan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan untuk ketiga desa secara keseluruhan masih kurangnya tenaga kerja di lapangan pada saat kegiatan pembangunan dan kurangnya SDM. sumber daya dalam administrasi dan regulasi.

Untuk mencapai tujuan penggunaan dana desa, pemerintah desa menyatakan bahwa sebelum menjalankan kegiatana tersebut pemerintah desa sudah mempertimbangkan efektivitas penggunaan dana desa tersebut dalam beberapa hal yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi. Dengan mendeskripsikan data yang terkumpul ke dalam kalimat yang memiliki makna lebih dalam, karena menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, guna mengetahui frekuensi hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Menurut Moleong [11], penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena dari apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam berupa kata kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh kegiatan lapangan berlangsung. oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara bersamaan, prosesnya bersifat siklis dan interaktif, tidak linier. Miles dan huberman [12] menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

Gambar tersebut menunjukkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya untuk menyimpulkan data, kemudian mengurutkan data ke dalam unit-unit konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa sehingga gambar terlihat lebih utuh. Bisa dalam bentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; Hal ini sangat diperlukan untuk mempermudah penyajian dan penegasan kesimpulan. Prosesnya tidak dilakukan sekali, tetapi saling berinteraksi. Berapa kali bolak-balik terjadi dalam penelitian? Tentunya sangat tergantung pada kompleksitas masalah yang akan dijawab dan ketajaman tracking power peneliti dalam melakukan perbandingan selama proses pengumpulan data [13].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil ini dapat dikemukakan bahwa penyaluran dana desa pada bidang peternakan dan pertanian di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Sangat penting untuk dilakukan karena sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan bahwa tujuan dari dana desa yang disalurkan ke bidang peternakan dan pertanian untuk membantu masyarakat Rumoong Atas Dua.

a. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan Babi di Desa Rumoong Atas Dua sudah berlangsung sejak tahun lalu yang dikoordinasi langsung oleh perangkat desa yang ada.

Melalui wawancara dengan Perangkat Desa Saudara Gerry Ulipi (32) sebagai berikut :

“...bidang peternakan babi ini memang sudah lama dijalankan di desa ini, tetapi awalnya dijalankan oleh BUMDes, dan mulai tahun ini di ambil ahli oleh desa untuk dikelola secara langsung dari pihak desa. Desa mengambil ahli bidang peternakan Babi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat menambah pendapatan Desa sendiri dari Dana desa yang ada 70% disalurkan pada bidang peternakan babi.” (Wawancara pada 08 November 2022).

Gambar 1. Peternakan Babi



Sumber: (Dokumentasi Peneliti)

Seperti yang telah di sampaikan oleh Saudara Gerry, bahwa Desa mempunyai ingin sendiri untuk membuka peternakan Babi sendiri memiliki Desa yang bertujuan untuk mendapat hasil dan meningkatkan dana Desa. Desa Rumoong Atas Dua sendiri memiliki

tujuan yaitu menjadi Desa yang Mandiri. Oleh karena itu Desa memanfaatkan Dana desa salah satunya melalui bidang Peternakan Babi.

Untuk saat ini Desa Rumoong Atas Dua dalam Bidang Peternakan masih berfokus pada satu Peternakan yaitu Peternakan Babi. Karena saat ini Desa Rumoong Atas Dua sementara mempersiapkan untuk pemilihan Hukum Tua Baru. Jadi tidak menutup kemungkinan akan adanya program-program baru khususnya di Bidang Peternakan.

Seperti juga hasil peternakan yang dijual di Pasar Sapi/ Blante di Daerah Kawangkowan [14]. Setiap pasar tradisional memiliki sejarah masa lalu berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Alasan utama tentunya didorong oleh kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya ataupun alasan-alasan lain yang mendasari didirikannya pasar itu pada zaman dahulu. Hal ini berlaku bagi pasar tradisional yang sudah lama didirikan oleh masyarakat setempat bahkan keberadaannya sudah ada semenjak nenek moyang masyarakat mulai menempati tempat tersebut, hingga beberapa generasi sesudahnya. Berarti sudah hitungan puluhan atau ratusan tahun seperti halnya keberadaan Pasar Sapi/ Blante di Kawangkowan ini.

b. Bidang Pertanian

1) Pertanian Cabai

Pertanian Cabai di Desa Rumoong Atas sudah lama di rencanakan dan dilaksanakan penanamannya pada Tahun ini. Proses penanaman Cabai tersebut dilakukan oleh perangkat Desa setempat, karena dapat dilihat melalui profil pekerjaan masyarakat Desa Rumoong Atas Dua yang banyak berprofesi sebagai Petani jadi tidak heran jika perangkat Desa atau masyarakat setempat yang turun langsung melakukan penanaman tersebut.

Melalui wawancara peneliti dengan beberapa Perangkat Desa secara langsung di lokasi penanaman Cabai, sebagai berikut :

“...sama halnya dengan peternakan babi, pertanian cabai ini juga sudah lama direncanakan sejak tahun lalu dan dilaksanakan tahun ini. Dari dana desa yang ada 40% disalurkan ke Ketahanan Pangan yaitu Pertanian Cabai dan Pertanian Jagung. Hasil dari pertanian cabai ini nantinya akan dijual kepada msyarakat dengan harga yang terjangkau.”
(Wawancara 21 Oktober 2022)

Gambar 2. Pertanian Cabai



Sumber: (Dokumentasi Peneliti)

2) Pertanian Jagung

Setelah selesainya penanaman Cabai, perangkat desa dan masyarakat melakukan penanam Jagung. Sama halnya dengan peternakan dan pertanian cabai, pertanian jagung ini sudah direncanakan tahun lalu dan dilaksanakan penanamannya tahun ini.

Melalui wawancara peneliti dengan Beberapa Perangkat Desa, sebagai berikut :

“...ketahanan Pangan di desa ini termasuk di pertanian jagung ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pendapatan desa dan untuk membantu masyarakat jika dikemudian hari masyarakat setempat tidak dapat membeli hasil pangan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Desa mengeluarkan program ketahanan pangan ini bertujuan untuk kemajuan Desa dan Masyarakat setempat. Dari hasil Dana desa yang ada 40% yaitu sekitar 30 juta disalurkan pada bidang Ketahanan Pangan” (Wawancara 21 Oktober 2022).

Melalui hasil wawancara peneliti dengan perangkat-perangkat Desa setempat dapat diambil kesimpulan dengan Dana desa yang ada 30 Juta Dana desa disalurkan pada Bidang Ketahanan Pangan Desa. Melalui wawancara dengan Informan bahwa Ketahanan Pangan Desa Rumoong Atas Dua memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat dan memajukan Desa Rumoong Atas Dua.

Peneliti melihat bahwa Desa Rumoong Atas adalah Desa yang memiliki tujuan dan pemikiran yang dibandingkan Desa-desanya lainnya. Masyarakat dan perangkat Desa setempat memiliki kekompakan untuk bersama-sama membangun desa menjadi desa yang maju. Seperti motivasi desa Rumoong Atas Dua yaitu untuk menjadi desa yang mandiri saat ini sementara mereka jalan baik melalui bidang Ketahanan Pangan.

Karena hasil produksi dari peternakan dan pertanian akan di jual Kembali kepada masyarakat [15] dengan harga yang lebih murah, sehingga secara tidak langsung membantu meringankan pengeluaran setiap keluarga yang ada di desa Rumoong Atas dua. Dalam upaya menjalankan program peternakan dan pertanian, yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah juga masih dihadapkan oleh berbagai masalah seperti permasalahan penyaluran air ke lokasi pertanian dan peternakan, karena sebelumnya perlu diketahui bahwa salah satu permasalahan di Desa Rumoong Atas Dua adalah ketersediaan air bersih, yang dimana penyalurannya hanya dipagi hari (dari jam 06.00-07.00 pagi).

Akibat dari kekurangan ketersediaan air yang ada di desa berdampak bagi proses pertumbuhan tanaman (pertanian) yang dimana akibat kekurangan ini membuat proses produksi cabe (pertanian) tidak berjalan dengan baik yang didalamnya banyak yang tidak bertumbuh/mati pada proses pengolahan. Pada bidang peternakan juga mengalami kendala atau masalah yang dijumpai, seperti akses jalan menuju ke lokasi peternakan. Sehingga membuat pemerintah mengeluarkan anggaran baru untuk membuat akses jalan ke lokasi tersebut [14].

Di Desa Rumoong Atas Dua masyarakat memiliki sifat gotong royong yang sangat tinggi sehingga pada saat pembangunan jalan menuju lokasi peternakan masyarakat turut ikut serta bekerja sama dengan pemerintah. Sesuai dengan pembahasan diatas tentang penyaluran dana desa pada bidang peternakan dan pertanian di Desa Rumoong atas Dua, salah satu masalah utama dalam menjalankan program ini ialah ketersediaan air bersih yang terjadi di Desa Rumoong Atas Dua. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu informan yang berasal dari pemerintah desa yang ada bahwa dulunya di Desa ini memiliki ketersediaan air bersih yang memadai namun, karena dulunya pada desa ini banyak sekali memproduksi tumbuhan vanili dan mulai saat itu produksi air bersih sudah sangat minim.

Dilihat dari segi sosiologis [16], definisi desa adalah bentuk unit atau komunitas penduduk yang tinggal di lingkungan yang dekat dan bersahabat. Sementara mereka gaya hidup relative homogen dan bergantung pada alam, memiliki sifat murni dengan kuat ikatan sosial dan adat. Otonomi desa mengandung tiga nilai: pertama, hak desa untuk memiliki, mengelola atau memperoleh sumber ekonomi-politik kedua, kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas urusan barang public dan kepentingannya dari masyarakat setempat dan akhirnya, tanggung jawab desa untuk mengurus kepentingan public melalui pelayanan public. Desa sebagai yang terkecil satuan pemerintahan di Indonesia memiliki system keuangan yang terintegrasi dengan pendapatan asli dan merupakan bagian dari APBN.

Dengan demikian manajemen harus dalam sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk pembangunan desa dengan alokasi yang digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa yaitu peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan dan dapat mengatasi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan dan infrastruktur, potensi pengembangan ekonomi local dan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan pengelolaan. Berdasarkan program/kegiatan tersebut, diharapkan program/kegiatan yang pelaksanaannya terkait dengan aspek objektif pembangunan desa [17]m.

Prioritas pemanfaatan dan desa terkait pembangunan sarana desa dan infrastruktur berdasarkan situasi dan potensi yang ada di desa, sebagai sasaran jangka menengah Rencana Pembangunan (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun adalah tercapai. Dana desa yang sumber perdananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di memberdayakan masyarakat desa [18] untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Program penyaluran dana desa pada bidang peternakan dan pertanian ini sendiri baru di dilaksanakan, dan program ini sendiri disepakati oleh pemerintah dan masyarakat desa rumoong atas dua, meskipun program ini di mulai di laksanakan pada masa pandemi covid-19 [19] yang dimana pada masa pandemi covid-19 tentu banyak sekali anggran dana desa seperti untuk pembangunan infrastruktur yang di alihkan untuk kegiatan bantuan sosial hal ini untuk membantu mengstabilkan ekonomi keluarga di desa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat di ketahui bahwa APBDes 2022 Desa Rumoong Atas Dua.

Tabel 1. APBDes Pendapatan

PENDAPATAN		
1.	Dana desa	Rp. 715.229.000
2	Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp.14.294.000
3	Alokasi dana desa	Rp. 575.589.720
4	Pendapatan lain-lain	Rp. 2.000.000

Sumber: (Dokumen Desa Rumoong Atas Dua)

Tabel 2. APBDes Belanja

BELANJA		
No.	Bidang	Jumlah
1.	Penyelenggaraan pemerintah Desa	Rp.597.724.850
2.	Pelaksanaan pembangunan Desa	Rp.95.623.200
3.	Pembinaan kemasyarakatan	Rp.32.300.000
4.	Pemberdayaan masyarakat	Rp.283.980.800
5.	Penanggulangan bencana,darurat	Rp.295.200.000

Sumber: (Dokumen Desa Rumoong Atas Dua)

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana desa Pada Bidang Pertanian Dan Pertenakan Di Desa Rumoong Atas Dua” penelitian ini berfokus pada prnyaluran dana desa pada bidang peternakan dan pertanian. Dan untuk jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk bidang ini sendiri adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Penyaluran Dana desa Pada Bidang Pertenakan

No.	Barang yang dibeli	Pengeluaran
1.	Pembelian Babi	Rp. 70.000.000
2.	Pembuatan kandang <ul style="list-style-type: none"> • Semen • Batu • Pasir • Seng • Kayu • tela • Dan lain lain 	RP.1.000.000 Rp.700.000 Rp.1.500.000 Rp.2.000.000 Rp.1.200.000 Rp.4.500.000 Rp.11.500.00
jumlah		Rp.22.400.000

Sumber: (Dokumen Desa Rumoong Atas Dua)

Tabel 3. Penyaluran Dana desa Pada Bidang Pertanian

No.	Barang yang dibeli	pengeluaran
1.	Bibit Jagung	Rp.150.000
2.	Bibit Rica	Rp.600.000
3.	mulsa	Rp.700.000
4.	Pupuk rica	Rp. 100.000
5.	Pupuk Jagung	Rp.100.000
6.	Dan lain-lain	Rp. 5.000.000
jumlah		Rp. 6.650.000

Sisa dana desa yang disalurkan ke peternakan dan pertanian sebesar Rp. 3.975.000. Sumber: (Dokumen Desa Rumoong Atas Dua)

4. KESIMPULAN

Persepsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran dana ke bidang peternakan dan pertanian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyaluran dana melalui peternakan dan pertanian adalah program yang sangat membantu ekonomi keluarga di desa rumoong atas dua, karena program kegiatan peternakan dan pertanian yang dijalankan pemerintah pada saat ini akan sangat membantu terlebih khusus ketika dikemudian hari terjadi kenaikan atau kekurangan pangan dan pakan nanti pemerintah akan menggunakan program ini (babi, rica, dan milu) untuk membantu masyarakat desa rumoong atas dua dengan cara menjual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah daripada harga normal penjualan sehingga secara tidak langsung ini dapat membantu pengeluaran ekonomi keluarga yang ada.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian berkaitan dengan penyaluran dana desa ini yang juga berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada isteri saya Rini Efrianti yang telah mensupport saya dalam penelitian artikel ini bahkan menggantikan tugas saya mengasuh anak, memberikan

perhatian kepada saya sehingga bisa merampungkan artikel ini dan juga anak saya Al Fatih Dzaki Mesra dan Nalendra Baihaqi Tou Mesra yang masih bisa diajak kompromi menjadi penyemangat saya dalam merampungkan artikel ini. Selanjutnya terimakasih kepada tim peneliti enci Agustien Cherly Wereh, Marven A. Kasenda, dan Stience Sidayang yang sangat membantu dalam menyelesaikan artikel ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- A. Setiawan, N. Cahyadi, E. Syamsulhakim, I. D. Wibisono, and S. Murniati, "Village Fund And Rural Public Welfare Improvement: Quantitative Analysis Of Rural Residents' Consumption Expenditure Before And After The Program," no. July. Jakarta, 2020.
- A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin," vol. 17, no. 33, pp. 81–95, 2018
- H. P. Dolonseda, C. A. V Tokio, T. W. Kaempe, and R. Mesra, "Realitas Pendidikan Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Petani Wortel Di Kelurahan Rurukan," vol. 7, no. 4, 2022.
- H. Gugule, R. Mesra, K. K. Peran, P. Pengembangan, P. Masyarakat, and I. Tanaman, "Peran Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Dalam Inovasi Tanaman Coklat Pada Kelompok Tani Di Desa Mopusi Kabupaten Bolaang Mongondow," vol. 7, no. 4, pp. 816–822, 2022.
- H. G. B and R. Mesra, *Implementation of the Community Development Program in the Mining Circle Community in the East Bolaang Mongondow Regency*, no. 22. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0
- H. Miles, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS)., 1992.
- I. Nurhakim and I. Yudianto, "Implementation of Village Fund Management in Panyirapan Village, Sukanagara Village and Soreang Village, Soreang Sub-District, Bandung Regency," *J. Account. Audit. Bus.*, vol. 1, no. 2, p. 34, 2018, doi: 10.24198/jaab.v1i2.18346.
- K. Keuangan, "Kajian Fiskal Regional," *Transfer*, vol. 97, p. 8, 2020.
- L. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- R. Katiman, A. Asmah, M. Sulong, M. J. Mohd Fuad, and A. Mohd Azlan, "Transformasi desa-bandar: Koridor Kemaman-Dungun, Terengganu," *Penerbit Univ. Kebangs. Malaysia, Bangi*, 2006.
- R. Mesra, R. Yandi, R. Zuwanda, B. Zuhri, and A. Sikumbang, "Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No . 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan," vol. 6, no. 4, pp. 2352–2359, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i4.3706/http.
- R. Mesra, "Patterns Of Social Adaptation of Boarding Students With Local Communities in Gunung Pangilun Village , North of Padang Sub-District , Padang City," 2023.
- R. M. Hamdi Gugule, "Studi pemetaan sosial terhadap pengembangan masyarakat sektor pendidikan di desa lingkar tambang kabupaten bolaang mongondow," *J. Paradig. J. Sociol. Res. an Educ.*, vol. 3, no. 1, pp. 51–58, 2022.
- Republic of Indonesia, "Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 Concerning Village," *Indones. Minist. State Secr.*, no. 6, pp. 1–89, 2014, [Online]. Available: <https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/UU Nomor 6 Tahun 2014.pdf>
- R. Mesra, M. Lamadirisi, and S. Fathimah, "Fungsi Pasar Sapi/ Blante Bagi Masyarakat Minahasa," *J. Socius J. Sociol. Res. Educ.*, vol. 8, no. 2, p. 73, 2021, doi:

10.24036/scs.v8i2.227.

- R. Mesra, A. Waldi, R. Rahayu, and M. E. Puteri, "Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam," *Ideas J. Pendidikan, Sos. dan Budaya*, vol. 8, no. 3, p. 789, 2022, doi: 10.32884/ideas.v8i3.911.
- R. Mesra, E. Erianjoni, and F. Eriyanti, "The social meaning of money in social interaction of boarding students," in *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*, 2018, no. 1978, pp. 43–50. doi: 10.29210/201816.
- T. P. Apeles Lexi Lonto, Wenly Lolong, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016. [Online]. Available: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>